

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sumber pendapatannya didukung dari sektor pajak dan bukan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan di Indonesia, karena dana yang digunakan untuk pembangunan sebagian besar dibiayai dari pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan.

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021) "Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak, wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Ketentuan mengenai kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-undang Undang-Undang 36 Tahun (2008) pasal 2 ayat (1) tentang pajak penghasilan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari

sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh signifikan dalam besarnya anggaran APBN (Nugraha 2015).

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Tahun 2016-2020
(Dalam triliunan Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase Penerimaan
2016	1.355,20	1.105,97	81,61%
2017	1.283,7	1.151,0	89,7%
2018	1.423,9	1.313,3	92,2%
2019	1.577,56	1.313,2	84,48%
2020	1.198,82	1.072,12	89,43%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (diakses Desember 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 Terlihat Pada tahun 2016 total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.105,97 triliun atau mencapai 81,61% dari target APBN 2016 sebesar Rp1.355,20 triliun. Pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.151,0 triliun atau 89,7% dari target APBN 2017 sebesar Rp1.283,7 triliun. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.313,3 triliun atau 92,2% dari target APBN 2018 sebesar Rp1.423,9 triliun. penerimaan pajak neto di tahun 2019 mencapai Rp1.332,65 triliun, atau 84,48% dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun. Pendapatan tersebut melambat dari tahun 2018.

Realisasi penerimaan pajak neto sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp1.072,10 triliun. Realisasi tersebut tumbuh -19,52% dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019. Sebelumnya pemerintah telah melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam APBN sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 sebanyak dua kali. Terakhir melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 target penerimaan pajak disesuaikan menjadi Rp1.198,82 triliun. Namun, hingga akhir tahun realisasi penerimaan hanya mencapai 89,43% dari target yang telah ditetapkan.

Bisa dilihat dari data di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Kemungkinan hal ini dikarenakan adanya tindakan-tindakan pengurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak dimana perusahaan memiliki kewajiban membayarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Cara menghitungnya yaitu laba bersih dikalikan dengan tariff pajak yang berlaku. Jika semakin tinggi pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan maka, semakin tinggi pajak yang dibayar (Novitasari 2017). Tapi bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba, hal ini bisa menyebabkan perusahaan sering kali melakukan upaya-upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak (Ambarsari, Pratomo, and Kurnia 2018). Agresivitas pajak sendiri ialah suatu usaha untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak baik secara legal (penghindaran pajak) maupun illegal (penggelapan pajak) untuk mengurangi beban pajak.

Menurut Kamila (2014) perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan perusahaannya. Tindakan pajak agresif tidak selalu berawal dari perilaku ketidakpatuhan akan peraturan perpajakan, tapi juga dari penghematan pajak yang dilakukan sesuai dengan peraturan.

Fenomena kasus agresivitas pajak kerap terjadi di Indonesia, salah satunya yaitu kasus Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* melaporkan akibat

penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: (sumber: Kompas.com)*.

Adapun kasus yang terjadi di perbankan salah satunya yaitu, kasus mengenai penghindaran pajak oleh Hadi Poernomo "Kasus BCA ini bisa menjadi alat masuk bagi penegak hukum untuk menelusuri adanya kemungkinan penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh perbankan maupun pihak lain," kata Maftucha saat acara diskusi Forum Pajak Berkeadilan di *Chese Cake Factory*, Cikini, Jakarta, Jumat (25/4/2014).

Kasus BCA, sebenarnya diawali oleh keberatannya BCA terhadap koreksi pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di mana, BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fisika Rp6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp5,77 triliun karena BCA sudah melakukan transaksi pengalihan aset ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Sebagai gambaran, Kemenkeu mamatok target penerimaan pajak di tahun ini mencapai Rp 1.198,82 triliun. Artinya, estimasi penghindaran pajak itu setara dengan 5,7% dari target akhir 2020. Perkiraan nilai penghindaran pajak itu juga setara 5,16% dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2019 yang senilai Rp 1.332 triliun. *(sumber: Kontan.co.id)*

Banyak faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan praktik pajak agresif, di antaranya adalah ukuran perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, dan *capital intensity* (intensitas modal). Faktor pertama yaitu ukuran perusahaan, menurut Masrurroch (2020) Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin

rendah beban pajaknya dan perusahaan akan mampu membuat perencanaan yang baik dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan untuk perusahaan yang berukuran kecil maka semakin sedikit dan terbatas dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian Menurut Ayem & Setyadi (2019) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak” menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Maka dapat disimpulkan ukuran perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan besar menengah dan kecil dilihat dari total aset perusahaan hal ini juga memberikan gambaran aktivitas operasional serta profit laba. Aset tetap yang besar akan meningkatkan profit atau laba perusahaan. Perusahaan dengan laba yang besar akan meningkatkan pembayaran pajak.

Faktor kedua yaitu Likuiditas, didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo serta kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat (Adisamartha and Noviari, 2015). Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang menandakan perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat serta dengan mudah menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan (Yuliana and Wahyudi 2018). Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi disebut perusahaan yang likuid. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Adisamartha (2015), Indradi (2018) dan Dinar dkk (2020) dalam Amalia (2021) yang menyatakan likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor ketiga yaitu Profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari kegiatan yang dilakukan perusahaan Hidayat & Fitria (2018) Putri, Citra Lestari dan Lautania, Maya Febrianty mengatakan bahwa hubungan antara profitabilitas dan effective tax rate (ETR) bersifat langsung dan signifikan. perusahaan yang mempunyai laba tinggi akan memiliki beban pajak yang tinggi juga hal ini yang akan mendorong perusahaan menjadi agresif terhadap pajak. Namun sebaliknya perusahaan dengan laba yang rendah akan memiliki beban pajak yang rendah bahkan tidak akan membayar pajak bila perusahaan mengalami kerugian (Hidayat & Fitria 2018). Hal tersebut dikarenakan perusahaan cenderung mempertahankan laba yang dihasilkan dari pada mengeluarkan biaya yang berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan. Pendapat tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017), Setyadi dan Sri (2017) dan Amalia (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Dan Faktor keempat yaitu *Capital Intensity* atau intensitas modal adalah rasio yang menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan *property* (Andhari & Sukartha, 2017). Pendapat tersebut didukung oleh hasil Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyantri & Jati (2019) dalam Prasetyo & Wulandari (2021) menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak karena semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Sejalan dengan penelitian Hidayat & Fitria (2018) yang

memberikan hasil *capital intensity* memiliki pengaruh positif pada tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Modal, Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Intensitas Persediaan Terhadap Agresivitas Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah peneliti uraikan, maka bisa diidentifikasi masalah pokok sebagai berikut.

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan peneliti rumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak

3. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
4. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka, kegunaan manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Bagi bidang akademik diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca. Selain itu dapat berkontribusi dalam literatur penelitian lebih lanjut tentang dimensi agresivitas pajak dilihat dari ukuran perusahaan, likuiditas, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*.

2. Manfaat Praktis

Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya kinerja perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat.

3. Manfaat Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian ini peneliti dapat menggali ilmu tentang apa yang telah dikemukakan diatas dan dapat dimanfaatkan dikehidupan yang sesungguhnya.